



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA  
DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/8017/SJ Tanggal 8 November 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);



- e. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Fakfak.
- (2) Bagan Struktur Organisasi masing-masing UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Kasih dan Remaja Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, berkedudukan di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.
- (3) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Kasih Kabupaten Manokwari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berkedudukan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.
- (4) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Mulia Anak dan Remaja Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, berkedudukan di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.
- (5) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, berkedudukan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
- (6) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Fakfak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, berkedudukan di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Perlindungan dan Pelayanan Sosial Kasih dan Remaja Kabupaten Manokwari Selatan

#### Pasal 4

Susunan Organisasi UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Kasih dan Remaja Kabupaten Manokwari Selatan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Sosial;
- d. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

11. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas Sosial Provinsi Papua Barat.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, terdiri dari:
  - a. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Kasih dan Remaja Kabupaten Manokwari Selatan;
  - b. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Kasih Kabupaten Manokwari;
  - c. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Mulia Anak dan Remaja Kabupaten Teluk Bintuni;
  - d. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Sorong; dan

Bagian Kedua  
Balai Rehabilitasi Sosial Bina Kasih  
Kabupaten Manokwari

Pasal 5

Susunan Organisasi UPT Balai Rehabilitasi Sosial Bina Kasih Kabupaten Manokwari terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Sosial;
- d. Seksi Rehabilitas dan Pembinaan Lanjut; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga  
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Mulia Anak  
Dan Remaja Kabupaten Teluk Bintuni

Pasal 6

Susunan Organisasi UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Mulia Anak dan Remaja Kabupaten Teluk Bintuni terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Sosial;
- d. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat  
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Sorong

Pasal 7

Susunan Organisasi UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Sorong terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Sosial;
- d. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima  
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan  
Remaja Kabupaten Fakfak

Pasal 8

Susunan Organisasi UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Fakfak terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Sosial;



- d. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Perlindungan dan Pelayanan Sosial Kasih dan Remaja Kabupaten Manokwari Selatan

#### Pasal 9

- (1) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Kasih dan Remaja Kabupaten Manokwari Selatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perlindungan dan pelayanan sosial asuhan anak dan remaja terlantar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Kasih dan Remaja Kabupaten Manokwari Selatan, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan program kerja UPT;
  - b. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
  - c. penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan program pelayanan sosial anak dan remaja terlantar;
  - d. pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pelayanan sosial, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut anak terlantar berbasis praktik pekerjaan sosial;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi/lembaga lain/perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
  - g. pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak dan remaja terlantar;
  - h. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - i. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan rencana program UPT;
- b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
- f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### Pasal 11

Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. melaksanakan penempatan dalam asrama, pengasuhan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
- c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
- d. melaksanakan kegiatan perlindungan bagi klien UPT;
- e. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat-obatan;
- f. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanaan klien;
- g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan pendidikan formal dan informal;
- h. melaksanakan kegiatan rekreasi edukatif;
- i. melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### Pasal 12

Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
- c. menempatkan klien dalam program pelayanan sosial;
- d. menyiapkan sarana prasarana pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penyelenggaraan pembahasan kasus;
- e. melaksanakan penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
- f. melaksanakan supervisi kegiatan seksi;
- g. menyelenggarakan bimbingan fisik, mental, sosial, belajar, pengembangan sikap dan perilaku anak dan remaja telantar; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.



Bagian Kedua  
Balai Rehabilitasi Sosial Bina Kasih  
Kabupaten Manokwari

Pasal 13

- (1) UPT Balai Rehabilitasi Sosial Bina Kasih Kabupaten Manokwari mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan rehabilitasi sosial bagi gelandangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Balai Rehabilitasi Sosial Bina Kasih Kabupaten Manokwari, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan program kerja UPT;
  - b. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan program pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan;
  - c. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
  - d. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut berbasis praktik pekerjaan sosial;
  - e. pelaksanaan pengembangan rehabilitasi sosial bagi gelandangan;
  - f. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - g. penyediaan kebutuhan peralatan rehabilitasi gelandangan;
  - h. pelaksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi, lembaga, perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
  - i. penyebaran informasi tentang program pelayanan UPT; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan rencana program UPT;
- b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
- f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 15

Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas:



- a. menyusun rencana kerja;
- b. melaksanakan penempatan dalam asrama, pendampingan, supervisi dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
- c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
- d. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat-obatan;
- e. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanaan klien;
- f. melaksanakan supervise kegiatan seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### Pasal 16

Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. melaksanakan penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
- c. menempatkan klien dalam program rehabilitasi dan supervisi;
- d. melaksanakan kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah klien, pembahasan kasus;
- e. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan, supervisi dan pelatihan keterampilan kerja;
- f. memfasilitasi pelaksanaan praktik belajar kerja (magang) klien;
- g. melaksanakan pemberian bantuan supervisi bagi klien dan pengembangan usaha eks klien;
- h. melaksanakan resosialisasi, penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
- i. melaksanakan supervise kegiatan Seksi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

### Bagian Ketiga Perlindungan dan Pelayanan Sosial Mulia Anak dan Remaja Kabupaten Teluk Bintuni

#### Pasal 17

- (1) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Mulia Anak dan Remaja Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perlindungan dan pelayanan sosial Asuhan Anak dan Remaja terlantar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Mulia Anak dan Remaja mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan program kerja UPT;
  - b. pelaksanaan tugas ketatausahaan;

- c. penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan program pelayanan sosial anak dan remaja telantar;
- d. pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan;
- e. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pelayanan sosial, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut anak terlantar berbasis praktik pekerjaan sosial;
- f. pelaksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi/lembaga lain/perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
- g. pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak dan remaja telantar;
- h. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- i. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 18

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan rencana program UPT;
- b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
- f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### Pasal 19

Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. melaksanakan penempatan dalam asrama, pengasuhan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
- c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
- d. melaksanakan kegiatan perlindungan bagi klien UPT;
- e. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat-obatan;
- f. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan klien;
- g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan pendidikan formal dan informal;



- h. melaksanakan kegiatan rekreasi edukatif;
- i. melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### Pasal 20

Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
- c. menempatkan klien dalam program pelayanan sosial;
- d. menyiapkan sarana prasarana pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penyelenggaraan pembahasan kasus;
- e. melaksanakan penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
- f. melaksanakan supervisi kegiatan seksi;
- g. menyelenggarakan bimbingan fisik, mental, sosial, belajar, pengembangan sikap dan perilaku anak dan remaja telantar; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### Bagian Keempat

#### Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Sorong

#### Pasal 21

- (1) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Sorong mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perlindungan dan pelayanan sosial Asuhan Anak dan Remaja terlantar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Sorong, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan program kerja UPT;
  - b. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
  - c. penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan program pelayanan sosial anak dan remaja telantar;
  - d. pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pelayanan sosial, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut anak terlantar berbasis praktik pekerjaan sosial;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi/lembaga lain/perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
  - g. pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak dan remaja telantar;

- h. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- i. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 22

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan rencana program UPT;
- b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
- f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### Pasal 23

Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. melaksanakan penempatan dalam asrama, pengasuhan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
- c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
- d. melaksanakan kegiatan perlindungan bagi klien UPT;
- e. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat-obatan;
- f. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan klien;
- g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan pendidikan formal dan informal;
- h. melaksanakan kegiatan rekreasi edukatif;
- i. melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### Pasal 24

Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. melaksanakan penjangkauan/penjaringan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;



- c. menempatkan klien dalam program pelayanan sosial;
- d. menyiapkan sarana prasarana pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penyelenggaraan pembahasan kasus;
- e. melaksanakan penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
- f. melaksanakan supervisi kegiatan seksi;
- g. menyelenggarakan bimbingan fisik, mental, sosial, belajar, pengembangan sikap dan perilaku anak dan remaja terlantar; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima  
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan  
Remaja Kabupaten Fakfak

Pasal 25

- (1) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Fakfak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perlindungan dan pelayanan sosial asuhan anak dan Remaja terlantar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Remaja Kabupaten Fakfak, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan program kerja UPT;
  - b. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
  - c. penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan program pelayanan sosial anak dan remaja terlantar;
  - d. pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pelayanan sosial, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut anak terlantar berbasis praktik pekerjaan sosial;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi/lembaga lain/perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
  - g. pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak dan remaja terlantar;
  - h. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - i. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan rencana program UPT;

- b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
- f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### Pasal 27

Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. melaksanakan penempatan dalam asrama, pengasuhan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
- c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
- d. melaksanakan kegiatan perlindungan bagi klien UPT;
- e. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat-obatan;
- f. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan klien;
- g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan pendidikan formal dan informal;
- h. melaksanakan kegiatan rekreasi edukatif;
- i. melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### Pasal 28

Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. melaksanakan penjangkauan/penjaringan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
- c. menempatkan klien dalam program pelayanan sosial;
- d. menyiapkan sarana prasarana pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penyelenggaraan pembahasan kasus;
- e. melaksanakan penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
- f. melaksanakan supervisi kegiatan seksi;
- g. menyelenggarakan bimbingan fisik, mental, sosial, belajar, pengembangan sikap dan perilaku anak dan Remaja telantar; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.



## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

### Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.

### Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkup UPT Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan bimbingan/petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup UPT Dinas wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.

- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan UPT Dinas wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat Dinas secara berkala.
- (6) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPT.
- (7) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

## BAB VIII ESELONERING

### Pasal 33

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 34

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di UPT dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 35

- (1) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada UPT Dinas Sosial diutamakan pekerja sosial yang mempunyai kompetensi di bidang rehabilitasi sosial dan penanganan masalah sosial.



BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan UPT Dinas Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 30 Januari 2018  
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, BIRO HUKUM,



SUPRANTO, S.H  
PEMBINA  
NIP. 19710129 199303 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL KASIH DAN REMAJA  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
DIREKTORAT BUREAU HUKUM,



SURRIANTO, S.H  
PEMBINA  
NIP. 19710129 199303 1 006



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KASIH  
KABUPATEN MANOKWARI



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H  
PEMBINA  
NIP. 19710129 199303 1 006

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL MULIA ANAK DAN REMAJA  
KABUPATEN TELUK BINTUNI



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



SUPRIANTO, S.H  
PEMBINA

NIP. 19710129 199303 1 006



LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA  
KABUPATEN SORONG



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
DIPALAKA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H  
PEMBINA  
NIP. 19710129 199303 1 006

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA  
KABUPATEN FAKFAK



GUBERNUR PAPUA BARAT,  
CAP/TTD  
DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
PL. KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SUPRIANTO, S.H  
PEMBINA  
NIP. 19710129 199303 1 006